

**TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN PADA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN, PERMUKIMAN, DAN
PERTANAHAN (DPKPP) KOTA PAREPARE
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**

Tegar Fujianto¹, Syahriyah Semaun², Arqam³

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

tegarfujianto133@gmail.com¹, syahriahsemaun@iainpare.ac.id²,

arqam@iainpare.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to examine the budgeting mechanism at the Department of Housing, Area, Settlement, and Land (DPKPP) of Parepare City, the form of transparency in budget utilization, and the application of Islamic accounting principles in budget management. A qualitative approach with a phenomenological method was used, where data were collected through observation, interviews, and documentation. The results show that DPKPP Parepare City applies a mixed budgeting method between Top-down and Bottom-Up to ensure efficiency in budget preparation. Budget transparency is reflected in the use of the Regional Government Information System (SIPD) and SINAWAITU applications, which facilitate public access to budget and employee performance information. Additionally, the principles of Islamic accounting are applied through three main principles: accountability, justice, and honesty, all of which are reflected in the budget management. However, there are challenges in public understanding of technical budget reports and limited participation in the oversight process. This study suggests enhancing the use of information technology and socialization to improve future budget transparency and accountability.

Keywords: *Transparency, Islamic accounting, budget, DPKPP Parepare City, accountability*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kota Parepare, bentuk transparansi penggunaan anggaran, serta penerapan analisis akuntansi syariah dalam pengelolaan anggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis, dimana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPKPP Kota Parepare menerapkan metode penganggaran campuran antara Top-down dan Bottom-Up untuk memastikan efisiensi dalam penyusunan anggaran. Transparansi anggaran tercermin dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan SINAWAITU, yang memudahkan akses publik terhadap informasi anggaran dan kinerja pegawai. Selain itu, prinsip akuntansi syariah diterapkan melalui tiga prinsip utama, yakni pertanggungjawaban, keadilan, dan kejujuran, yang semuanya tercermin dalam pengelolaan anggaran. Namun, terdapat tantangan dalam pemahaman masyarakat pada laporan anggaran yang teknis dan keterbatasan partisipasi dalam proses pengawasan. Penelitian ini menyarankan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan sosialisasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran di masa mendatang.

Kata kunci: *Transparansi, akuntansi syariah, anggaran, DPKPP Kota Parepare, pertanggungjawaban.*

PENDAHULUAN

Transparansi anggaran diartikan sebagai upaya untuk membuka akses informasi keuangan, yang mencakup rincian penggunaan anggaran dan kesesuaian dengan pedoman akuntansi serta sistem akuntansi yang diterapkan dalam pemerintahan. Informasi tersebut biasanya disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka dapat mengawasi bagaimana anggaran digunakan. Tujuan utamanya adalah agar publik bisa memperoleh informasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa dana publik dikelola secara efektif dan sesuai dengan peruntukannya¹. Namun, di Indonesia, meskipun terdapat berbagai regulasi yang mendukung transparansi anggaran, implementasi transparansi ini di beberapa daerah masih kurang optimal. Hal ini sering kali berujung pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kasus-kasus korupsi yang masih terjadi memperlihatkan bahwa sistem transparansi anggaran belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan anggaran publik ²

Pengelolaan anggaran di pemerintah daerah, termasuk di DPKPP Kota Parepare, seharusnya mengikuti prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat. Pengelolaan anggaran yang baik melibatkan perencanaan yang matang, pengawasan yang transparan, dan pertanggungjawaban yang jelas terhadap penggunaan anggaran tersebut.³ Di Kota Parepare, pengelolaan anggaran DPKPP masih menghadapi tantangan dalam hal keterbukaan, karena laporan pertanggungjawaban anggaran lebih sering dibahas di tingkat DPRD dan tidak selalu dibuka untuk publik. Hal ini mengurangi tingkat akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.⁴

Tabel 1. Realisasi Anggaran DPKPP Kota Parepare Tahun 2021

Program/Kegiatan	Penggunaan Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Sengketa Tanah Garapan	100.000.000	74.470.712	74,5%
Santunan Tanah Bangunan	3.445.000.000	2.024.707.370	58,77%

¹ H T Gedeona, "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi Di Tingkat Daerah," *Jurnal Ilmu Administrasi* 2, no. 3 (2005): 258–67, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/655.

² Rial Djalil, *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi* (Jakarta: RMBOOKS, 2014).

³ Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, ed. 2 (Jakarta: Salemba, 2006).

⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2009).

Tanah Kosong	150.000.000	65.290.000	43,53%
Penatagunaan Tanah	55.000.000	45.190.000	82,16%
Total	3.750.000.000	2.209.658.082	58,92%

Sumber: Situs web Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman, dan Pertanahan Kota

Tabel di atas menunjukkan bahwa total realisasi anggaran DPKPP Kota Parepare pada tahun 2021 hanya sebesar 58,92% dari anggaran yang dialokasikan, yang menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. Meskipun sistem transparansi melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah telah diterapkan, efektivitas penggunaan anggaran masih perlu diperbaiki agar anggaran dapat terealisasi lebih maksimal.⁵

Transparansi anggaran diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengharuskan pemerintah daerah menyediakan dan mengumumkan laporan keuangan secara berkala. Penerapan undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁶

Meskipun ada regulasi yang mendukung transparansi, di Kota Parepare, penerapan transparansi anggaran di DPKPP masih dapat ditingkatkan, khususnya dalam hal akuntabilitas dan pengawasan publik. DPKPP Kota Parepare telah berupaya untuk menerapkan transparansi anggaran, tetapi tantangan tetap ada dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan penyebaran informasi yang lebih luas kepada masyarakat.⁷

Penelitian ini penting dilakukan karena meskipun regulasi terkait transparansi anggaran telah diterapkan, kenyataannya di lapangan masih terdapat kekurangan dalam implementasi yang efektif. Di DPKPP Kota Parepare, meskipun telah ada upaya untuk membuka akses informasi keuangan publik, realisasi penggunaan anggaran masih menunjukkan angka yang jauh dari harapan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta peluang dalam

⁵ D R Gunawan, "Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)," *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 8, no. 1 (2015): 72–102, <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p72102>.

⁶ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman" (2021).

⁷ B Sa'adah, "Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government," *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3, no. 2 (2015): 1–10.

meningkatkan transparansi anggaran, serta bagaimana penerapan akuntansi syariah dapat memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik⁸.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti prinsip keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban, dapat diintegrasikan dalam pengelolaan anggaran pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks DPKPP Kota Parepare. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan kepentingan publik. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, meskipun telah banyak yang membahas transparansi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, sebagian besar penelitian lebih fokus pada aspek-aspek teknis dan administrasi keuangan negara. Penelitian yang mengaitkan transparansi anggaran dengan penerapan akuntansi syariah dalam konteks pemerintahan daerah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, gap penelitian yang ingin dijawab dalam studi ini adalah bagaimana penerapan akuntansi syariah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di tingkat pemerintah daerah, khususnya pada DPKPP Kota Parepare.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah sosial yang diteliti, bukan hanya mendeskripsikan permukaan realitas. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif bertujuan untuk menafsirkan fenomena dengan melibatkan berbagai metode yang ada.⁹ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara menyeluruh dan mengolah data dalam bentuk deskriptif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis untuk memahami pengalaman subjektif yang terkait dengan transparansi penggunaan anggaran di DPKPP Kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana data dikumpulkan langsung di lokasi penelitian, yaitu di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk

⁸ Muammar Khaddafi and dkk, *Akuntansi Syariah* (Medan: Penerbit Madenatera, 2016).

⁹ Gunawan, "Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)."

memperoleh informasi yang relevan terkait transparansi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh DPKPP. Data dikumpulkan melalui berbagai teknik, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber utama, yakni Kepala DPKPP Kota Parepare dan para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, dan laporan yang tersedia di DPKPP serta publikasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰ Pengolahan data dimulai dengan pemeriksaan dan verifikasi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya, data yang relevan dikelompokkan dan dianalisis untuk menghasilkan temuan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik uji kredibilitas, termasuk triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan peningkatan ketekunan dalam penelitian.¹¹ Uji *transferability* dan *dependability* juga diterapkan untuk menilai sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan dalam konteks lain dan untuk memastikan reliabilitas proses penelitian. Uji *confirmability* dilakukan untuk memastikan objektivitas hasil penelitian, dengan cara memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber dan perspektif.

Dengan menggunakan kerangka metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai transparansi penggunaan anggaran dan kontribusinya terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran di DPKPP Kota Parepare, serta mengidentifikasi potensi penerapan akuntansi syariah dalam meningkatkan transparansi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyusunan Anggaran DPKPP Kota Parepare

Mekanisme penyusunan anggaran yang diterapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kota Parepare mengadopsi

¹⁰ M.B Miles and A.M Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods* (California: Sage, 1994).

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016).

pendekatan campuran antara metode *Top-down* dan *Bottom-Up*, yang menurut Harahap merupakan metode yang efektif untuk menciptakan keseimbangan antara otoritas pimpinan dan partisipasi bawahan dalam pengelolaan anggaran. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip kontrol atas anggaran oleh pimpinan dengan partisipasi teknis dari bawahan yang memiliki pemahaman mendalam terkait kondisi lapangan. Hal ini dimaksudkan agar anggaran yang disusun lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan operasional yang ada. Ibu Marwah Dahlan, S.E., M.Si, Kepala DPKPP Kota Parepare, dalam wawancara menjelaskan mekanisme yang diterapkan di DPKPP:

"Penyusunan anggaran yang digunakan oleh DPKPP Kota Parepare adalah dengan disusun dari atas ke bawah, dimana anggarannya akan dilakukan pembahasan di Renja dan Renstra, kemudian bawahan melakukan koreksi dan revidi agar dapat membantu pimpinan dalam melakukan penyusunan anggaran. Bawahan yang disuruh memiliki pendidikan dasar mengenai penyusunan anggaran ini dikarenakan untuk menghindari apabila bawahan diberikan kewenangan sepenuhnya terhadap penyusunan anggaran maka dikhawatirkan akan berlarut"¹² Penjelasan ini menunjukkan bahwa meskipun ada prinsip *Bottom-Up* yang memberi ruang bagi bawahan untuk memberikan masukan, kontrol utama tetap berada di tangan pimpinan untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap visi dan misi pemerintah daerah. Dengan menggunakan kedua metode ini, DPKPP Kota Parepare dapat mengatur penyusunan anggaran secara lebih terstruktur, di mana bawahan memberikan kontribusi pada penyusunan anggaran yang lebih rinci, sementara pimpinan tetap menjaga kontrol untuk mempercepat proses pengambilan keputusan.

Fenty Anggriani, anggota tim penyusun anggaran di DPKPP Kota Parepare, menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar perencanaan anggaran. Penyusunan anggaran di DPKPP mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan untuk periode 2018–2023 dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses ini melibatkan tim internal DPKPP dan pihak terkait dari instansi lain untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Fenty menjelaskan:

¹² Marwah Dahlan, Kasubag Program dan Keuangan, Wawancara, di Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Parepare, 28 Juni 2022

"Penyusunan anggaran di Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan itu kita mengacu pada renstra yang dituangkan di RKPD berupa usulan yang disahkan di Renja dan kemudian dilakukan rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh tim melalui APBD"

Penyusunan anggaran dilakukan dengan melibatkan pertemuan rutin antara tim penyusun anggaran dan pimpinan untuk membahas dan menyesuaikan prioritas anggaran dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RKPD. Hal ini memastikan bahwa anggaran yang disusun tidak hanya mendukung tujuan operasional DPKPP, tetapi juga selaras dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota.

Namun, meskipun mekanisme penganggaran ini telah terbukti efektif dalam merencanakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan lapangan, terdapat beberapa kelemahan dan tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tantangan dalam koordinasi antar unit kerja, terutama ketika masing-masing unit kerja mengajukan anggaran mereka sendiri-sendiri tanpa memperhatikan keterbatasan anggaran secara keseluruhan. Hal ini bisa menyebabkan *overlapping* anggaran atau anggaran yang tidak efektif. Selain itu, perubahan kondisi lapangan, seperti perubahan cuaca dan situasi sosial-ekonomi yang tak terduga, sering kali mempengaruhi rencana anggaran yang telah disusun

Sebagai contoh, anggaran untuk penyediaan lahan untuk program strategis daerah hanya tercapai sebesar 58,92% dari target yang ditetapkan, meskipun alokasi dana telah cukup besar. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang sulit diprediksi, seperti tingginya biaya pembebasan lahan dan kendala birokrasi yang memperlambat proses pengadaan tanah. Seperti dijelaskan oleh Ibu Marwah Dahlan:

"Penyusunan anggaran dilakukan melalui atasan ke bawahan, di mana anggaran disusun oleh tim penyusun yang dibuat oleh atasan, kemudian tim penyusun melakukan penyusunan anggaran dengan melihat kondisi lapangan yang sebenarnya dan disusun dalam draf pertama di Renstra tahun berjalan"¹³

Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaan, peluang untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran tetap terbuka. Salah satu peluang utama adalah penggunaan teknologi informasi (TIK) yang lebih modern dalam monitoring dan evaluasi anggaran. DPKPP Kota Parepare dapat memanfaatkan sistem informasi yang

¹³ Marwah Dahlan, Kasubag Program dan Keuangan, Wawancara, di Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Parepare, 28 Juni 2022

lebih terintegrasi untuk memantau realisasi anggaran secara *real-time*, yang akan mempercepat proses identifikasi masalah dan pengambilan keputusan yang lebih cepat.¹⁴ Selain itu, peraturan yang mendukung transparansi anggaran, seperti Peraturan Menteri PUPR Nomor 32/PRT/M/2016 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah, juga memberikan landasan yang kuat untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran DPKPP Kota Parepare 2021

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan permukiman	8.749.074.200	7.872.536.020	7.872.536.020	89,96%
2	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman dengan PSU	90.000.000	90.000.000	90.000.000	100%
3	Panjang jalan lingkungan	7.049.429.560	6.376.148.335	6.376.148.335	90,45%
4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0	0	0	0%
5	Persentase lingkungan permukiman kumuh	3.863.359.000	2.859.400.000	2.859.400.000	74,01%
6	Tersedianya lahan untuk program strategis daerah	3.750.000.000	2.209.658.082	2.209.658.082	58,92%

Sumber: Situs web Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Parepare

¹⁴ Taejun (David) T.D. Lee, Hyojung Park, and Junesoo Lee, "Collaborative Accountability for Sustainable Public Health: A Korean Perspective on the Effective Use of ICT-Based Health Risk Communication," *Government Information Quarterly* 36, no. 2 (April 2019): 226–36, <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.12.008>.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam pencapaian beberapa sasaran, terutama dalam hal penyediaan lahan strategis, DPKPP Kota Parepare telah melakukan upaya maksimal dalam menyusun dan melaksanakan anggaran secara transparan dan akuntabel. Peluang untuk memperbaiki pelaksanaan anggaran, seperti memanfaatkan TIK dan memperkuat pengawasan internal, membuka jalan bagi peningkatan efisiensi penggunaan anggaran di masa mendatang.¹⁵ Sistem yang menggabungkan *Top-down* dan *Bottom-Up* memungkinkan keterlibatan semua pihak yang relevan dalam merancang dan melaksanakan anggaran, yang pada gilirannya mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik.¹⁶

2. Bentuk Transparansi Penggunaan Anggaran

Transparansi anggaran merupakan prinsip dasar yang mengharuskan terbukanya akses informasi bagi masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran suatu organisasi. Dalam pemerintahan, transparansi mencakup hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola anggaran publik, serta hasil yang dicapai dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip ini menuntut agar informasi yang disediakan bersifat jujur, akurat, dan tidak diskriminatif.¹⁷ Transparansi anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang merupakan aspek penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Ibu Marwah Dahlan, S.E., M.Si, Kepala DPKPP Kota Parepare, menegaskan:

"Bahwa prinsip transparansi yang dipakai dalam penggunaan anggaran itu kami sudah menggunakan aplikasi berupa web dimana disana diposting berupa Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategi (Renstra) dan sebagainya jadi aksesibilitas dan kejelasan dokumen itu terjamin untuk bagian prinsip keterbukaan proses dan kerangka regulasi itu dapat kita lihat di laporan Renja tahun 2021 atau kalau mau lihat langsung turun ke lapangan." ¹⁸

¹⁵ Georgette E. Dumont, "Transparency or Accountability? The Purpose of Online Technologies for Nonprofits," *International Review of Public Administration* 18, no. 3 (December 2013): 7–29, <https://doi.org/10.1080/12294659.2013.10805261>.

¹⁶ Roberta Bartoletti and Franca Faccioli, "Public Engagement, Local Policies, and Citizens' Participation: An Italian Case Study of Civic Collaboration," *Social Media and Society* 2, no. 3 (2016), <https://doi.org/10.1177/2056305116662187>.

¹⁷ S. Cheema, *Local Governance and Access to Urban Services: Conclusions and Policy Implications, Advances in 21st Century Human Settlements*, 2020, https://doi.org/10.1007/978-981-15-2973-3_13.

¹⁸ Marwah Dahlan, Kasubag Program dan Keuangan, Wawancara, di Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Parepare, 28 Juni 2022

Meskipun transparansi ini telah diterapkan dengan baik di DPKPP Kota Parepare melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan SINAWAITU, yang memberikan masyarakat akses langsung untuk memantau penggunaan anggaran dan kegiatan operasional pemerintah, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. SIPD memungkinkan pemantauan penggunaan anggaran di semua dinas, termasuk DPKPP, namun aplikasi ini, meskipun berguna, terkadang terbatas dalam hal user *interface* dan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi.

a. Aksesibilitas Dokumen

Salah satu indikator transparansi yang diterapkan di DPKPP Kota Parepare adalah aksesibilitas dokumen. DPKPP Kota Parepare memastikan bahwa dokumen yang bersifat publik, seperti laporan anggaran, laporan kinerja, dan rencana strategis, dapat diakses oleh masyarakat luas melalui situs web resmi mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Marwah Dahlan:

"Aksesibilitas dokumen yang dipakai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang diterapkan di DPKPP Kota Parepare, dokumen penting yang dirahasiakan namun untuk dokumen yang merupakan akses publik dapat langsung diakses di situs web DPKPP Kota Parepare."¹⁹

Namun, meskipun ada kemajuan signifikan dalam hal aksesibilitas, masih ada tantangan besar dalam memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama mereka yang kurang terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi, dapat memanfaatkan fasilitas ini secara optimal. Ketergantungan pada internet dan akses digital yang terbatas, terutama di daerah-daerah dengan jaringan internet yang tidak stabil, membatasi efektivitas transparansi ini.²⁰ Selain itu, dokumen yang dipublikasikan kadang-kadang memerlukan penyederhanaan dalam penyajiannya, agar dapat dipahami oleh masyarakat yang tidak memiliki latar belakang di bidang akuntansi atau manajemen.²¹

b. Kejelasan Dokumen

¹⁹ *ibid*

²⁰ R.K. Das, M.R. Patra, and H. Misra, "E-Governance and Digital Inclusion: Creating Smart Rural Women in India," in *ACM International Conference Proceeding Series*, 2013, 144–49, <https://doi.org/10.1145/2591888.2591911>.

²¹ Gedeona, "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi Di Tingkat Daerah."

Indikator kejelasan dan kelengkapan dokumen juga menjadi hal yang penting dalam memastikan transparansi yang efektif. Meskipun DPKPP Kota Parepare telah mengunggah dokumen-dokumen yang bersifat publik, seperti laporan anggaran dan laporan kinerja, masalah utama yang muncul adalah bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen tersebut terkadang tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum. Sebagian besar laporan disajikan dalam format tabel yang sangat teknis, yang meskipun cukup lengkap, cenderung sulit dipahami tanpa pengetahuan akuntansi yang memadai.

Fenty Anggriani, tim penyusun anggaran di DPKPP, menambahkan bahwa inovasi dalam penyajian data menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi ini:

"Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Bank Data PSU Perumahan."

Inovasi seperti bank data PSU Perumahan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan kejelasan data, namun penyajian laporan yang lebih sederhana, dengan penjelasan yang lebih rinci dalam bahasa yang mudah dipahami, masih sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

c. Keterbukaan Proses

Keterbukaan dalam proses pengelolaan anggaran menjadi indikator transparansi berikutnya yang diterapkan oleh DPKPP Kota Parepare. Salah satu langkah yang diambil adalah melibatkan tim audit yang turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tim operasional sesuai dengan anggaran yang telah disusun. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan anggaran atau penyalahgunaan dana.

Ibu Marlina, S.T., M.Si, Koordinator Bidang Permukiman, menjelaskan:

"Untuk penggunaan anggaran di bidang pertanahan ataupun permukiman itu digunakan dalam bentuk realisasi dari Renja yang telah diterbitkan. Di Renja tersebut terdapat anggaran untuk rumah kumuh, permukiman layak huni yang berkesinambungan, menyediakan kawasan rumah untuk korban bencana alam dan sebagainya. Itu semua diatur di Renja kemudian direalisasikan dalam programnya di lapangan." (Marlina, 2022).²²

²² Marlina, Koordinator Bidang Permukiman, Wawancara di Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Parepare, 1 Juli 2022.

Namun, meskipun ada pengawasan yang ketat, tantangan terbesar dalam transparansi adalah partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses tersebut, serta kurangnya pendidikan publik terkait prosedur pengawasan anggaran, menjadi hambatan bagi transparansi yang lebih besar.²³ Partisipasi masyarakat yang terbatas dapat mengurangi efektivitas transparansi, karena tanpa keterlibatan aktif dari publik, pengawasan anggaran cenderung tidak maksimal. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan pendidikan terkait proses pengawasan anggaran sangat penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.²⁴ DPKPP harus lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan publik tentang bagaimana mereka dapat memantau dan mengawasi penggunaan anggaran.

d. Kerangka Regulasi

Dalam hal kerangka regulasi, DPKPP Kota Parepare mengikuti peraturan yang jelas terkait penyusunan dan pengelolaan anggaran. Proses penganggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan selanjutnya anggaran tersebut disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Ibu Marwah Dahlan:

"Jadi regulasi yang diterapkan dalam penggunaan anggaran itu kita mengacu pada Renstra yang dituangkan di RKPD berupa usulan yang disahkan di Renja akan dilakukan rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh tim oleh APBD."²⁵

Tabel 3: Indikator Prinsip Transparansi Anggaran di DPKPP Kota Parepare

Indikator	Evaluasi	Keterangan
Aksesibilitas Dokumen	Sudah Sesuai	Dapat dilihat dari web
Kejelasan Dokumen	Sudah Sesuai	Jelas, namun dapat lebih diperbaiki
Keterbukaan Proses	Sudah Sesuai	Semua proses yang tercantum di Rencana Kerja dapat dipertanggungjawabkan
Kerangka Regulasi	Sudah Sesuai	Pengelolaan anggaran melalui regulasi yang baik

²³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

²⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

²⁵ Marwah Dahlan, Kasubag Program dan Keuangan, Wawancara, di Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Parepare, 28 Juni 2022

Sumber: Data diolah Peneliti (2024)

Mekanisme regulasi yang jelas ini adalah landasan yang baik untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Namun, meskipun regulasi sudah ada, proses pengawasan internal dan eksternal masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran yang sering kali terjadi pada level implementasi lapangan.

e. Pelaporan Berkala dan Laporan Tahunan

DPKPP Kota Parepare juga memastikan bahwa laporan berkala mengenai penggunaan anggaran dan pendayagunaan sumber daya dapat diakses oleh publik. Laporan ini diunggah setiap tahun melalui situs web resmi DPKPP, meskipun ada kelemahan dalam hal frekuensi pelaporan yang hanya dilakukan setahun sekali, yang mengurangi kecepatan respons terhadap masalah yang mungkin timbul selama tahun anggaran berjalan.

Tabel 4. Laporan Pendayagunaan Sumber Daya DPKPP Kota Parepare 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Realisasi Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1	Rasio rumah layak huni	85,19	89,98	-4,79
2	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman	100	100	0
3	Panjang jalan lingkungan	62,17	90,45	-28,28
4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	9,26	0	9,26
5	Persentase lingkungan permukiman kumuh	4,25	74,01	-69,76
Rata-rata	52,17	70,89	-18,71	

Sumber: Situs web Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Parepare

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa meskipun ada sasaran yang tercapai dengan baik, seperti cakupan lingkungan yang sehat, peningkatan rumah layak huni, dan jalan lingkungan, masih terdapat program-program lain yang belum mencapai hasil yang optimal, seperti penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh. Rata-rata capaian kinerja DPKPP Kota Parepare adalah 52,17%, sedangkan rata-rata realisasi anggaran mencapai 70,89%, dengan efisiensi penggunaan sumber daya yang tercatat sebesar -18,71%. Meskipun ada beberapa sasaran yang berhasil tercapai dengan baik, seperti cakupan lingkungan yang sehat yang mencapai 100%, hasil untuk program-program lainnya menunjukkan penurunan yang signifikan dalam efisiensi dan

efektivitas penggunaan anggaran. Hal ini menggambarkan bahwa walaupun anggaran sudah terealisasi dengan baik, faktor eksternal dan internal, seperti koordinasi antar instansi, partisipasi masyarakat, dan masalah teknis lapangan, harus mendapat perhatian lebih dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek di masa mendatang.

Secara keseluruhan, DPKPP Kota Parepare telah berhasil menerapkan prinsip transparansi anggaran yang meliputi aksesibilitas dokumen, kejelasan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang jelas. Namun, tantangan terkait pemahaman masyarakat, partisipasi publik, dan peningkatan kecepatan pelaporan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas transparansi anggaran di masa depan.

3. Prinsip Akuntansi Syariah Penggunaan Anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Parepare

Penggunaan anggaran di DPKPP Kota Parepare mengadopsi prinsip akuntansi syariah yang berlandaskan pada prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kejujuran dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola anggaran, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah mengacu pada kewajiban untuk menjawab dan menanggung akibat dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini, setiap pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Prinsip ini erat dengan konsep amanah, di mana setiap individu atau organisasi yang diberi tanggung jawab harus melaksanakan amanah tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab dan transparansi.²⁶ Dalam akuntansi syariah, pertanggungjawaban tidak hanya dilihat dari segi finansial, tetapi juga dari segi moral dan etika, yang menuntut agar setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran.²⁷

DPKPP Kota Parepare, dalam hal ini, menunjukkan komitmennya terhadap prinsip pertanggungjawaban dengan menyediakan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan

²⁶ Khaddafi and dkk, *Akuntansi Syariah*.

²⁷ Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*.

Kinerja yang dapat diakses oleh masyarakat melalui situs web resmi DPKPP. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Dahlan, Kepala DPKPP Kota Parepare:

"Prinsip transparansi yang dipakai dalam penggunaan anggaran itu kami sudah menggunakan aplikasi berupa web dimana di sana diposting berupa Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategi (Renstra) dan sebagainya jadi aksesibilitas dan kejelasan dokumen itu terjamin untuk bagian prinsip keterbukaan proses dan kerangka regulasi itu dapat kita lihat di laporan Renja tahun 2021 atau kalau mau lihat langsung turun ke lapangan."²⁸

Prinsip pertanggungjawaban ini juga sejalan dengan ajaran dalam Surah Al-Muddasir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya: "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya." (Al-Qur'an, Surah Al-Muddasir: 38).²⁹

Ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang terlibat dalam penggunaan anggaran publik, harus bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat, serta hasil yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Dalam konteks DPKPP, ini berarti bahwa setiap penggunaan anggaran harus dapat dilaporkan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah menekankan pada pemberian hak kepada setiap orang secara adil, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau status sosial. Dalam konteks pengelolaan anggaran, prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk menggunakan dana publik secara merata dan untuk kepentingan bersama, mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, seperti masyarakat berpenghasilan rendah dan daerah-daerah tertinggal.³⁰ Keadilan dalam pengelolaan anggaran ini tidak hanya mencakup distribusi dana yang adil, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan anggaran memperhatikan dampak sosial-ekonomi terhadap kelompok yang paling rentan.³¹ Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan ini dapat membantu memastikan

²⁸ Marwah Dahlan, Kasubag Program dan Keuangan, Wawancara, di Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Parepare, 28 Juni 2022

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda, 2016).

³⁰ Khaddafi and dkk, *Akuntansi Syariah*.

³¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

bahwa anggaran publik digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, dengan memberi prioritas pada mereka yang paling membutuhkan.³²

DPKPP Kota Parepare menerapkan prinsip keadilan ini dengan cara mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki kawasan rumah kumuh, menyediakan kawasan perumahan layak huni, dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Parepare. Prinsip keadilan ini tercermin dalam program-program pembangunan yang tidak memihak pada golongan tertentu, tetapi lebih fokus pada kesejahteraan sosial. Sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Terjemahnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (An-Nahl: 90).³³

Prinsip keadilan ini juga mendorong DPKPP untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan, tanpa mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

c. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran dalam akuntansi syariah adalah tentang kesesuaian antara apa yang dicatat dan apa yang dilaporkan dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam hal ini, prinsip kejujuran mengharuskan bahwa semua transaksi yang terjadi dalam pengelolaan anggaran dicatat dengan benar, dan laporan keuangan yang disampaikan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa manipulasi data.³⁴ Kejujuran dalam akuntansi syariah juga berhubungan erat dengan transparansi, di mana setiap laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk audit, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa anggaran publik dikelola sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan prinsip kejujuran, pemerintah dapat

³² Sa'adah, "Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government."

³³ I, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

³⁴ Khaddafi and dkk, *Akuntansi Syariah*.

menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem akuntansi negara.

DPKPP Kota Parepare menerapkan prinsip ini dengan mewajibkan setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk didokumentasikan dengan bukti yang sah, baik berupa kuitansi, dokumen pengeluaran, maupun laporan pertanggungjawaban. Bapak Syamsuriyadi, Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian, menjelaskan:

"Dalam penggunaan anggaran itu kami mengedepankan prinsip kebenaran dimana dalam pengelolaan setiap kegiatan selalu atau diwajibkan mempunyai dokumen baik itu kuitansi, atau dokumentasi."³⁵

Surah Al-Anfal ayat 27 juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam amanah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (Al-Qur'an, Surah Al-Anfal: 27).³⁶

Kejujuran dalam pengelolaan anggaran berarti bahwa setiap keputusan dan penggunaan dana publik harus dicatat secara akurat dan dipertanggungjawabkan dengan bukti yang jelas.

Tabel 5.: Indikator Analisis Akuntansi Syariah

Penggunaan Anggaran DPKPP Kota Parepare

Uraian	Indikator	Keterangan
Prinsip Pertanggungjawaban	Sudah Sesuai	Dipertanggungjawabkan di web Dinas DPKPP Parepare dalam bentuk laporan di Rencana Kerja dan laporan pertanggungjawaban.
Prinsip Keadilan	Sudah Sesuai	Mengelola anggaran kerja dan menyalurkannya ke fasilitas umum tanpa membedakan kepentingan golongan dan pribadi.
Prinsip Kejujuran	Sudah Sesuai	Menggunakan bukti-bukti dokumen yang sah dalam pelaporannya.

Sumber data: Data diolah Peneliti (2024)

Meskipun DPKPP Kota Parepare telah mengadopsi prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan anggaran, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi untuk

³⁵ Syamsuriyadi, Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian, Wawancara, di Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Parepare, 28 Juni 2022

³⁶ I, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

memastikan prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara maksimal. Tantangan terbesar adalah aksesibilitas informasi dan pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan. Meskipun dokumen anggaran dan kinerja telah dipublikasikan melalui platform digital, banyak masyarakat yang kesulitan dalam memahami laporan teknis yang menggunakan istilah akuntansi yang rumit. Hal ini menunjukkan perlunya penyederhanaan dalam penyajian informasi agar bisa dipahami oleh masyarakat umum, terutama yang tidak memiliki latar belakang teknis.

Selain itu, koordinasi antar instansi sering kali menjadi masalah, di mana pelaksanaan program perumahan dan pertanahan tidak selalu berjalan lancar karena kurangnya sinergi antara pihak-pihak terkait. Pengadaan lahan, misalnya, sering kali terhambat oleh sengketa tanah atau kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan. Ini menyebabkan ketidakefektifan dalam pencapaian sasaran, meskipun anggaran yang dialokasikan sudah cukup besar.³⁷

Namun, ada sejumlah peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah aksesibilitas data. Sistem informasi berbasis web dapat dimanfaatkan untuk menyajikan laporan anggaran secara lebih sederhana dan mudah diakses, sehingga masyarakat yang tidak berpengalaman dalam bidang akuntansi pun bisa memahaminya.³⁸

Selain itu, pendidikan dan sosialisasi kepada publik mengenai transparansi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan. Dengan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran, DPKPP dapat memastikan bahwa anggaran digunakan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Koordinasi yang lebih baik antar instansi dan peningkatan peran serta sektor swasta dalam mendukung program-program pembangunan bisa menciptakan sinergi yang lebih kuat, memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama.³⁹

³⁷ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000).

³⁸ Sa'adah, "Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government."

³⁹ Shafiul Azam Ahmed and Syed Mansoor Ali, "People as Partners: Facilitating People's Participation in Public-Private Partnerships for Solid Waste Management," *Habitat International* 30, no. 4 (2006): 781–96, <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2005.09.004>.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam implementasi prinsip akuntansi syariah, DPKPP Kota Parepare memiliki peluang besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dengan memanfaatkan teknologi dan memperkuat partisipasi publik.

KESIMPULAN

Pengelolaan anggaran di Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kota Parepare telah mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang mencakup pertanggungjawaban, keadilan, dan kejujuran dalam setiap tahap pengelolaan anggaran. Prinsip pertanggungjawaban diterapkan dengan menyediakan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kinerja yang dapat diakses oleh publik, memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sesuai dengan ajaran dalam Surah Al-Muddasir ayat 38, yang menyatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

Prinsip keadilan diterapkan dengan mengalokasikan anggaran untuk memastikan pembangunan kawasan layak huni dan pemenuhan fasilitas umum yang merata tanpa diskriminasi. Surah An-Nahl ayat 90 menekankan pentingnya berlaku adil kepada semua umat manusia, dan prinsip ini tercermin dalam kebijakan anggaran DPKPP Kota Parepare. Sementara itu, prinsip kejujuran dijalankan dengan memastikan bahwa semua transaksi anggaran dicatat dengan benar, dan setiap laporan yang diterbitkan berdasarkan bukti yang sah.

Namun, meskipun prinsip-prinsip ini telah diterapkan dengan baik, tantangan terbesar yang dihadapi adalah aksesibilitas informasi dan pemahaman masyarakat terhadap laporan anggaran. Banyak masyarakat yang kesulitan memahami laporan yang sangat teknis, yang menyajikan data dalam bentuk tabel atau format akuntansi yang rumit. Meskipun teknologi telah digunakan untuk memperbaiki aksesibilitas, penyederhanaan dalam penyajian informasi tetap diperlukan agar dapat lebih mudah dipahami oleh publik. Koordinasi antar instansi juga masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan beberapa program, seperti penyediaan lahan dan penanganan kawasan kumuh, yang memerlukan sinergi lebih baik antara DPKPP, instansi terkait, dan masyarakat. Tantangan lainnya adalah ketidakefektifan dalam pencapaian beberapa target, meskipun anggaran telah cukup besar.

Di sisi lain, ada sejumlah peluang besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran. Pemanfaatan teknologi informasi lebih lanjut dapat mempercepat dan mempermudah aksesibilitas data anggaran, sehingga informasi dapat lebih cepat disampaikan dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, pendidikan publik mengenai transparansi anggaran perlu diperkuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Dengan lebih banyaknya masyarakat yang terlibat, pengawasan anggaran akan menjadi lebih efektif dan akuntabel.

Koordinasi yang lebih baik antar instansi, serta peningkatan peran serta sektor swasta dan masyarakat, dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat, memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang sebenarnya, dan memastikan kesejahteraan bersama.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mengeksplorasi lebih lanjut pengaruh teknologi informasi dalam memperbaiki pemahaman masyarakat terhadap laporan anggaran, serta analisis lebih dalam tentang peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Selain itu, penting juga untuk meneliti strategi peningkatan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, guna memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Shafiul Azam, and Syed Mansoor Ali. "People as Partners: Facilitating People's Participation in Public-Private Partnerships for Solid Waste Management." *Habitat International* 30, no. 4 (2006): 781–96. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2005.09.004>.
- Bartoletti, Roberta, and Franca Faccioli. "Public Engagement, Local Policies, and Citizens' Participation: An Italian Case Study of Civic Collaboration." *Social Media and Society* 2, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.1177/2056305116662187>.
- Bastian, Indra. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edited by 2. Jakarta: Salemba, 2006.
- Cheema, S. *Local Governance and Access to Urban Services: Conclusions and Policy Implications*. *Advances in 21st Century Human Settlements*, 2020. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2973-3_13.
- Das, R.K., M.R. Patra, and H. Misra. "E-Governance and Digital Inclusion: Creating Smart Rural Women in India." In *ACM International Conference Proceeding Series*, 144–49, 2013. <https://doi.org/10.1145/2591888.2591911>.

- Djalil, Rial. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: RMBOOKS, 2014.
- Dumont, Georgette E. "Transparency or Accountability? The Purpose of Online Technologies for Nonprofits." *International Review of Public Administration* 18, no. 3 (December 2013): 7–29. <https://doi.org/10.1080/12294659.2013.10805261>.
- Gedeona, H T. "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi Di Tingkat Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi* 2, no. 3 (2005): 258–67. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/655.
- Gunawan, D R. "Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)." *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 8, no. 1 (2015): 72–102. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p72102>.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- I, Kementerian Agama R. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Al-Huda, 2016.
- INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (2021).
- Khaddafi, Muammar, and dkk. *Akuntansi Syariah*. Medan: Penerbit Madenatera, 2016.
- Lee, Taejun (David) T.D., Hyojung Park, and Junesoo Lee. "Collaborative Accountability for Sustainable Public Health: A Korean Perspective on the Effective Use of ICT-Based Health Risk Communication." *Government Information Quarterly* 36, no. 2 (April 2019): 226–36. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.12.008>.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Miles, M.B, and A.M Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods*. California: Sage, 1994.
- Nama. "Wawancara Di BAZNAS Kabupaten Enrekang, Juli," 2023.
- Sa'adah, B. "Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government." *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3, no. 2 (2015): 1–10.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Supriyono. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.